

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas mengenai penerbitan IMB yang melanggar tata ruang, maka penulis dapat memaparkan beberapa faktor sebagai berikut :

1. Penerbitan IMB yang melanggar tata ruang terjadi karena 2 hal, yaitu, pertama diajukannya permohonan melalui mekanisme BKPRD, dan kedua adalah karena faktor oknum-oknum dari investor/pengusaha dan SKPD terkait yang melanggar hukum. Permohonan mekanisme BKPRD diajukan oleh investor/pengusaha/pemilik tanah kepada pemerintahan yang terkait. Permohonan mekanisme BKPRD tidak selalu disetujui, karena dilihat dari segi dampak-dampak apa saja yang akan ditimbulkan dari berdirinya bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang tersebut.
2. Upaya penegakan hukum terhadap penerbitan IMB yang melanggar tata ruang dibagi menjadi 3, yaitu sarana hukum administrasi, sarana hukum perdata dan sarana hukum pidana. Upaya penegakan hukum/sanksi ditujukan pada pejabat yang berwenang dan pemilik bangunan/investor/pengusaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 belum diterapkan dengan baik. Walaupun ada yang berpendapat bahwa tidak mungkin terjadi penerbitan IMB yang melanggar

tata ruang, namun pada kenyataannya adalah banyak bangunan berdiri kokoh yang memiliki IMB tetapi melanggar tata ruang. Perda Nomor 4 Tahun 2011 lebih bersifat menyesuaikan pelanggaran tata ruang yang telah terjadi pada saat berlakunya Perda Nomor 7 Tahun 2001. Sehingga bangunan yang melanggar tata ruang menurut Perda Nomor 7 Tahun 2001 tidak dikenai sanksi. Selanjutnya menurut Perda Nomor 4 Tahun 2011, bangunan-bangunan yang sebelumnya melanggar kini dianggap tidak melanggar karena telah disesuaikan oleh perda tersebut.

B. SARAN

Bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan bersama SATPOL PP seharusnya lebih sering terjun ke lapangan melakukan sidak atau pengawasan bangunan di titik-titik yang terjadi penyalahgunaan pemanfaatan bangunan atau pelanggaran tata ruang. Jadi, pengawasan atau penegakan hukum terkait pelanggaran tata ruang pada umumnya, tidak hanya terlaksana pada saat ada laporan atau aduan saja.

Selain ketertiban dan kepatuhan, masyarakat akan menilai bahwa penguasa dengan seungguh-sungguh menegakan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pengawasan langsung di masyarakat seperti penyuluhan, anjuran, peringatan, nasehat dan penertiban biasanya dapat mencegah terjadinya suatu keadaan pengenaan sanksi.

Bagi pengusaha/invester supaya melakukan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW yang sudah ditetapkan dan memperoleh IMB dengan mekanisme yang sudah ditetapkan. Karena, jika tetap terjadi upaya-upaya memperoleh IMB dengan melanggar ketentuan undang-undang yang ditentukan, selain dikenakan sanksi juga akan menimbulkan dampak negatif di segi ekonomi, sosial dan terutama dari segi lingkungan.

Bagi SKPD atau pejabat yang terkait di dalam penataan ruang hingga penerbitan izin harus saling berkoordinasi dan berlaku jujur serta menaati peraturan perundang-undangan yang ada. Karena sebagai penguasa dan wakil rakyat seharusnya menjaga amanah dan mandat dari rakyat dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada rakyat dan tidak mementingkan kepentingan individu dengan menerima “suap” dalam upaya penerbitan IMB yang melanggar tata ruang.

Peraturan-peraturan yang terkandung di dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda Nomor 4 Tahun 2011 harus lebih ditegakan lagi.